

PENERTIBAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

MIFTAHUL ARIFTAMA
NPP. 31.0127

Asdaf Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 31.0127@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Satpol PP Agam Regency has its own challenges in regulating billboards that are not in accordance with the provisions. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze the regulation of billboards not in accordance with the provisions in Agam Regency by the Civil Service Police Unit and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors of the regulation of billboards in Agam Regency. **Method:** This study uses qualitative descriptive method with inductive approach. Data collection techniques include interviews, observations and documentation. **Results/Findings:** The results of this study show how the regulation of billboards is not in accordance with the provisions by the Satpol PP Agam Regency which is carried out quite well but not optimally, this can be seen from the owners of billboards who violate the rules still do not have the awareness to comply with regulations. **Conclusion:** Then there has not been an official and regular counseling even though this is the task of Satpol PP, as well as people who are still unfamiliar with the rules for installing billboards that should get education through counseling just now. Regulatory infrastructure facilities that are still relatively minimal and the lack of personnel of Satpol PP Agam Regency are factors that have not maximized the regulation of billboards not in accordance with the provisions in Agam Regency.

Keywords: Regulation, Billboard, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): . Satpol PP Kabupaten Agam mempunyai tantangan tersendiri dalam melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak sesuai ketentuan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban reklame tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Agam oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penertiban reklame di Kabupaten Agam. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** pengambilan data sampel menggunakan Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana penertiban reklame tidak sesuai ketentuan oleh Satpol PP Kabupaten Agam yang terlaksana cukup baik namun belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari pemilik reklame yang melanggar aturan masih belum memilik kesadaran untuk mematuhi peraturan. **Kesimpulan:** Kemudian belum terlaksananya penyuluhan secara resmi dan teratur padahal hal ini merupakan tugas Satpol PP, serta masyarakat yang masih awam dengan aturan pemasangan reklame yang seharusnya mendapatkan edukasi melalui penyuluhan tadi. Sarana Prasarana penertiban yang masih tergolong minim serta kurangnya jumlah personil Satpol PP Kabupaten Agam menjadi faktor belum maksimalnya penertiban reklame tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Agam.

Kata Kunci: Penertiban, Reklame, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Layaknya daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Agam juga mempunyai banyak reklame yang terpasang di berbagai lokasi. Dewasa ini reklame telah menjadi sarana komunikasi yang memiliki kemampuan menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan Masyarakat. Reklame tersebut biasanya dipasang pemilik serta politikus yang sama-sama ingin menarik perhatian Masyarakat. Pemasangan reklame memiliki peran penting karena pengiklan sering memilih lokasi di jalan utama yang memiliki keunggulan, seperti lokasi yang strategis, mudah diakses, kelengkapannya dalam fasilitas sosial dan ekonomi atau keisapan sarana dan prasarana yang diinginkan untuk menonjolkan informasi yang disampaikan dengan efektif.

Banuhampu merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Agam. Banuhampu sendiri merupakan kecamatan yang memiliki daerah yang sangat strategis, hal ini dikarenakan banuhampu daerah lintas kabupaten yang dilalui banyak kendaraan. Kelebihan tersebut sudah pasti menjadi perhatian banyak usaha maupun jasa termasuk jasa reklame. Reklame yang terpasang di Kabupaten Agam tidak semua reklame tersebut taat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini selain tidak sesuai ketentuan yang berlaku juga menimbulkan kerugian, dimana dapat mengurangi hingga merusak tempat reklame tersebut terpasang. Fasilitas umum seperti halte bus dan tiang listrik sering menjadi tempat pemasangan reklame yang menyalahi aturan dan hal tersebut juga terjadi pada pohon-pohon di sepanjang jalan yang dapat menyebabkan kematian pada pohon tersebut. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Agam, melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai ketentuan khususnya di fasilitas umum dan zona hijau. Penertiban reklame yang tidak sesuai ketentuan perlu ditertibkan, karena jika dibiarkan hal ini akan mendatangkan banyak kerugian bagi lingkungan serta mengganggu keindahan, ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Agam, terlebih saat ini mulai memasuki era kampanye tahun 2024. Dalam menyikapi situasi ini, Satuan Polisi Pamong Praja harus memastikan kepatuhan setiap masyarakat yang hendak memasang reklame harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, penertiban juga bertujuan mengurangi kepadatan reklame yang dapat mengurangi dan merusak fungsi fasilitas umum dan merugikan lingkungan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peningkatan jumlah reklame yang terpasang tidak hanya berdampak pada estetika tata ruang, kenyamanan pandangan mata dan merusak lingkungan tapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan hingga konflik. Reklame yang mengandung unsur politik inilah yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik antar kubu pendukung. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik dan perpecahan yang bisa timbul antar kubu pendukung pemilu maka, dibutuhkan upaya pembinaan, arahan, dan pengawasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan reklame. Hal ini diatur dalam Pasal 255 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja antara lain menegakkan peraturan daerah, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, salah satunya tertibnya reklame yang terpasang. Sehubungan dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten Agam untuk melaksanakan ketertiban umum khususnya pada reklame menjelang pemilu serentak yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah Kabupaten Agam maka, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan ketentraman dan ketertiban umum salah satunya dalam penertiban reklame.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik penegakan perda maupun penertiban reklame.

Nuzul, E. P. (2017). *Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame di Kota Semarang*. menemukan proses penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Semarang dikelola oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang mengacu pada Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2012. Pengawasan dijalankan terhadap penyelenggaraan dan penataan reklame di Kota Semarang dengan cara preventif, represif, pengawasan proses, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, pengawasan melekat.

Saputra, F. A., Hananto, U. D., & Herawati, R. (2019). TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2004-2013. Menemukan bahwa Tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dalam proses perumusan kebijakan reklame meliputi kegiatan pembuatan kajian tata letak titik reklame, perencanaan dan penataan titik reklame, pemeriksaan dan penelitian teknis lapangan, serta permohonan izin titik reklame. Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat terhadap potensi resiko bahaya yang ditimbulkan dari pemasangan reklame pada ruang-ruang publik. Selain itu reklame merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan publik daerah untuk menciptakan ketertiban dalam tata ruang dan keindahan kota.

Niandanu, P. Y., Suryaningsih, M., & Rihandoyo, R. (2015). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang. Menghasilkan Implementasi periklanan kebijakan di Kota Semarang telah berhasil sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sumber daya yang tersedia juga tidak mencukupi, bahkan bisa dikatakan sangat lemah untuk melaksanakan kebijakan implementasi periklanan. Selain itu, tidak adanya rapat koordinasi yang rapat dan tidak rutin dilakukan serta penegakan hukum di lapangan masih bersifat tunggal dan jarang melakukan koordinasi antar departemen. Terkait dengan penerapan iklan juga terkait dengan penyebab belum adanya kebijakan iklan di wilayah kota semarang.

Gitarus, A., & Kismartini, K. (2016). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang. menghasilkan Penyelenggaraan reklame di Kota Semarang yang sudah dilakukan belum berjalan optimal. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh biro reklame, dimana banyak terdapat reklame yang penempatannya tidak sesuai aturan dan mengganggu fasilitas umum. Zonasi penempatan reklame berdasarkan jenis dan sifat yang kurang jelas.

Dirgantara, S., Pramazuly, A. N., & Mosshananza, H. Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame di Kota Kalianda. menghasilkan pelaksanaan penertiban reklame di Kota Kalinda sudah berjalan cukup baik, namun masih ada faktor penghambatnya yaitu 1) faktor internal, masih kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan, 2) faktor eksternal, berasal dari sumber daya manusia dan bagian tanggung jawab dari perusahaan.

Putri, A. M. (2023). *PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU*. hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik, namun masih belum optimal karena terdapat beberapa kekurangan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penertiban reklame, pelaksanaan waktu dan lokasi penertiban yang terjadwal, serta observasi dan inspeksi yang berjalan teratur. Selain itu, evaluasi pelaksanaan secara rutin dilakukan, dan tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi telah diberlakukan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame. Baik penertiban langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dengan baik.

Britniantini, A. P. (2024). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame Permanen di Kota Surabaya*. menghasilkan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam penertiban reklame sudah berjalan cukup baik. Ditinjau dari pelaksanaan kebijakan

melalui SOP, Pelaksana Sumber Daya Manusia, Pelaksana Jadwal Kegiatan Penertiban, dan Koordinasi dengan instansi terkait, sudah berjalan dengan baik. Namun ditinjau dari penyediaan sarana dan prasarana sebagai fasilitas dalam melakukan pemongkaran, belum memadai.

Sugeng, A. H. N., & Sekarsari, R. W. (2019). Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(1), 12-25. Hasil penelitian Pemasangan papan reklame, sebetulnya sudah ada mekanismenya, seperti papan reklame harus dipasang pada tempat yang memang tidak mengganggu kepentingan publik seperti di trotoar. Bila ada pemasangan reklame tidak pada tempatnya, kewajiban petugas Tramtib di kecamatan dan kelurahan untuk melarangnya dan mengarahkan pemasangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pemasangan papan reklame tidak pada tempatnya, berdampak besar terhadap terganggunya keamanan dan kenyamanan publik serta keindahan daerah. Bukan saja dilarang pasang di trotoar, konstruksi papan reklame juga harus melihat segi keamanan dan kenyamanan, jangan-jangan suatu ketika tiba-tiba reklamennya roboh hingga menimbulkan korban bagi orang lain.

ANGGORO, I. P. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBER. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban pemasangan reklame dari segi (1) Komunikasi, bahwa sudah ada koordinas antar dinas terkait mengenai penertiban reklame tersebut yang meliputi Satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (2) Sumber Daya, terkait sumber daya manusia sudah cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas (3) Disposisi, sikap pelaksana yakni dari Satpol PP sendiri menerima dan melaksanakan kebijakan penertiban reklame begitu pula dengan sikap dari masyarakat dalam menerima penertiban pemasangan reklame tersebut apabila memang menyalahi aturan (4) Struktur Birokrasi, dilihat SOP mengenai penertiban pemasangan reklame sudah memiliki acuannya di Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Peneliti. Yaitu penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

1.5 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Aturan praktis bagi peneliti adalah melakukan pekerjaan mereka dengan keunggulan dan akurasi. Arikunto (2019:136) menyatakan bahwa strategi adalah teknik utama yang diteripakn peneliti dalam mencapai tujuan serta mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Dalam pembagiannya pendekatan penelitian dibagi menjadi 3 macam yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, serta *mix method* atau gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. penulis memakai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menafsirkan secara langsung keadaan yang ada dilapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) dihasilkan

dengan melihat fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pengalaman, partisipan penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dalam suatu setting alam tertentu secara menyeluruh dan melalui deskripsi verbal dan tertulis. dan dengan menggunakan berbagai teknik. Menurut (Sugiyono, 2019) yaitu “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu”. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Memulai penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data: yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian yang berdasarkan fakta keadaan alam yang bersifat natural dalam kehidupan sosial seseorang Dalam menggunakan penelitian kualitatif dibutuhkan data atau informasi seperti teks hasil wawancara, catatan ketika berada dilapangan, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan lain (foto, data dari sumber lain atau internet, dan lain-lain). Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipel”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penertiban Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

1. Perencanaan

Penertiban reklame merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan, khususnya yang telah menjadi aduan keresahan oleh masyarakat. Langkah ini diambil untuk menegakkan kembali ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pemasangan reklame di wilayah Kabupaten Agam. Satpol PP bertindak sebagai penegak hukum dalam hal ini, yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban serta memberikan sanksi kepada para pelanggar.

Tujuan utama dari penertiban reklame adalah untuk memberikan efek jera kepada para pemilik reklame yang melanggar aturan. Dengan melakukan tindakan penertiban, diharapkan para pemilik reklame dapat memahami pentingnya mematuhi ketentuan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, penertiban juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang telah mengadukan ketidaknyamanan akibat reklame yang tidak sesuai aturan.

Penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023) bahwa penertiban reklame yang dilaksanakan oleh Satpol PP di Kabupaten Agam dapat terlaksana karena pelaksanaan yang berjalan. Pelaksanaan oleh Eviany & Sutiyo dibagi menjadi dua (2) sub indikator yaitu:

a. Peraturan / Aturan

Peraturan / aturan merupakan konstitusi yang dijadikan landasan dan pedoman dalam pelaksanaan penertiban. Peraturan sendiri sudah mengandung semua unsur didalamnya berupa SOP, larangan, sanksi, dan lain-lain sehingga dapat dipedomasi.

Penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam dilandasi oleh Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 12 huruf c. Dalam konteks ini, peraturan tersebut memberikan wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Aparat Penertiban

Aparat penertiban merupakan aparat pemerintah yang bertugas menegakkan peraturan daerah serta menertibkan pelanggar peraturan daerah. Berikut data personil Satpol PP Kabupaten Agam:

Tabel Data Personil Satpol PP Kabupaten Agam

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	3
2	Polisi Pamong Praja Pertama	2
3	Polisi Pamong Praja Mahir	1
4	Polisi Pamong Praja Terampil	2
5	Satuan Tugas Pol PP	63
Jumlah		71

Sumber: Diolah oleh penulis 2024.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa personil Satpol PP Kabupaten Agam tidak memiliki jumlah personil yang memadai untuk menjalankan tugas dengan maksimal. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki total personil 183 dimana yang tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja hanya berjumlah 72 orang termasuk kasat.

3. Pelaporan

Penertiban reklame ada karena adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terjadi baik bermula dari laporan masyarakat maupun hasil patroli. Penertiban reklame ini merupakan wujud dari penyelenggaraan pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Tujuan dari penertiban diharapkan agar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat terwujud.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Faktor pengambatnya adalah masih minimnya kesadaran serta sikap bebal dari pemilik reklame untuk menaati peraturan pemasangan dan personil yang kurang serta sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP itu sendiri sangat minim. Dan hasil temuan yang didapat sama dengan yang diteliti oleh Sugeng, A. H. N., & Sekarsari, R. W. (2019).

IV. KESIMPULAN

Penertiban reklame di Kabupaten Agam masih belum terlaksana dengan baik karena pada dimensi perencanaan memiliki hambatan khususnya di sub dimensi tindakan preventif yaitu belum terlaksananya sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh pihak berwenang, yaitu pemerintah daerah yang seharusnya dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Agam sebagai instansi terkait. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batasan dan ketentuan dalam pemasangan reklame serta rendahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh

Satpol PP Kabupaten Agam serta instansi terkait juga menjadi faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya penertiban reklame di Kabupaten Agam.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Satpol PP di Kabupaten Agam beserta jajarannya dan masyarakat di Kabupaten Agam yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- ANGGORO, I. P. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN JEMBER. [PENDAHULUAN.pdf \(unmuhjember.ac.id\)](#)
- Arikunto S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Britniantini, A. P. (2024). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame Permanen di Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur). [repository.upnjatim.ac.id/19733/1/19041010040.-cover.pdf](#)
- Dirgantara, S., Pramazuly, A. N., & Mosshanza, H. Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame di Kota Kalianda:(Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 3(1), 45-50. [Implementasi Kebijakan Penertiban Pemasangan Reklame di Kota Kalianda: \(Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan\) - Neliti](#)
- Evianny, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). *PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Pustaka.
- Gitarus, A., & Kismartini, K. (2016). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(4), 67-77. [EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SEMARANG | Gitarus | Journal of Public Policy and Management Review \(undip.ac.id\)](#)
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Niandanu, P. Y., Suryaningsih, M., & Rihandoyo, R. (2015). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(4), 125-135. [IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SEMARANG | Niandanu | Journal of Public Policy and Management Review \(undip.ac.id\)](#)
- Nuzul, E. P. (2017). *Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Science). [Analisis Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan dan Penataan Reklame di Kota Semarang - Diponegoro University | Institutional Repository \(UNDIP-IR\)](#)
- Putri, A. M. (2023). *PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU* (Doctoral dissertation, IPDN). [PENGAWASAN PENERTIBAN](#)

PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU - Repository IPDN

- Saputra, F. A., Hananto, U. D., & Herawati, R. (2019). TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2004-2013. [TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME | Saputra | Diponegoro Law Journal \(undip.ac.id\)](#)
- Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Sugeng, A. H. N., & Sekarsari, R. W. (2019). Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 1(1), 12-25. [Evaluasi Kebijakan Pemasangan Banner Dan Papan Reklame Ilegal Yang Mempengaruhi Keindahan Kota Malang | Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik \(JISoP\) \(unisma.ac.id\)](#)
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. 23rd ed. Bandung: Alfabeta.

Peraturan

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

